

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KAIDAH FIKIH DAN WALI ‘ADAL

A. Konsep Kaidah Fikih

1. Pengertian Kaidah Fikih

Kata “kaidah” berasal dari bahasa Arab الْقَاعِدَةُ (*al-qā'idah*) dalam bentuk tunggal. Bentuk jamaknya adalah *al-qawā'id*. “Kaidah” bisa berarti banyak hal. Dalam ilmu hitung, ia berarti “rumus”. Dalam ilmu *khat* – yaitu ilmu yang mempelajari seni penulisan huruf-huruf Arab – ia berarti “pola”. Ia bisa juga berarti “pondasi” untuk rumah (قَاعِدَةُ الْبَيْتِ), “kota besar” dalam sebuah negara (قَاعِدَةُ الْبِلَادِ), dan “landasan” untuk pesawat terbang (قَاعِدَةُ الطَّائِرَةِ). Secara umum, kesemuanya berarti “dasar”. Sedangkan secara istilah, kaidah berarti ketentuan umum yang bisa diterapkan pada perkara-perkara yang tercakup di dalamnya.¹

¹ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, (Beirut: Dar el-Machreq Sarl, Cet. XXX, 1988), 643

Jaih Mubarak menyimpulkan tiga unsur yang terdapat dalam kaidah fikih:¹⁰

- a. Kaidah adalah patokan umum yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum bagi persoalan-persoalan yang belum diketahui hukumnya.
- b. Kaidah bersifat *aglabiyyāt* atau *aksariyyāt* (general). Oleh karena itu, setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian (*al-mustāṣnayāt*).
- c. Tujuan pembentukan kaidah fikih adalah untuk mempermudah penyelesaian suatu sengketa atau kasus-kasus di masyarakat.

Dalam Formulasi Nalar Fiqh, kaidah fikih dimaknai secara panjang lebar:¹¹

Kaidah fikih adalah sejenis rumusan-rumusan hukum yang bersifat umum dan dibentuk berdasarkan adanya 'illat atau karakteristik persoalan. Atau dengan kata lain, kaidah fikih merupakan rumusan general dari beragam persoalan hukum yang banyak jumlahnya dan memiliki kesamaan 'illat dan karakter hukum, serta berfungsi menjadi rujukan dalam menelaah persoalan-persoalan lain yang mempunyai 'illat serupa. Karena sifatnya yang umum dan general, maka kaidah-kaidah itu kemudian dikenal sebagai rumusan hukum yang bersifat kulliyyah (universal), walaupun terkadang ada sebagian permasalahan yang menjadi pengecualiannya.

Kaidah fikih juga dikenal dengan istilah *al-Asybah wa an-Nazā'ir*.

Bahkan istilah ini dijadikan sebagai judul oleh beberapa ulama' untuk buku yang membahas kaidah fikih yang mereka tulis. Di antaranya adalah buku *al-*

¹⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 5

¹¹ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, (Surabaya: Khalista, Cet II, 2006), 14

Asybah wa an-Nazā'ir karya Imam as-Subkī, Ibnu Nujaym, dan as-Suyūfī.

Istilah ini dikenal dari pesan 'Umar RA kepada Abū Mūsā al-Asy'ārī¹²:

... أَلْفَهُمُ الْفَهْمُ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يُلْغُكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّتَةُ اعْرِفِ الْأَمْثَالَ
وَالْأَشْبَاهُ ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبِهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى ...

“...Pahamilah, sekali lagi pahamiilah perkara-perkara yang kau tangani di hadapanmu dari apa-apa yang tidak diterangkan dalam Qur'an dan Hadis. Ketahuilah hukum-hukum yang serupa kemudian qiyaskanlah perkara-perkara itu dengan Qur'an dan Hadis, dan berpeganglah dengan apa yang menurutmu lebih dicintai Allah dan lebih mendekati kebenaran...”

Dari pernyataan ini, sangat banyak kaidah fikih diciptakan dengan pola pikir deduktif. Para fukaha melakukan eksplorasi atas dalil-dalil dan kasus-kasus yang memiliki kemiripan *'illat*, untuk kemudian merumuskan kaidah-kaidahnya. Dari sini pula metodologi *qiyās* melahirkan ratusan (bahkan ribuan) kaidah yang dirumuskan oleh fukaha dari generasi ke generasi.

Namun demikian, kaidah bisa juga dibentuk dari *naṣṣ*, Qur'an maupun Hadis. Di antaranya adalah lima kaidah dasar yang memiliki skala cakupan yang menyeluruh (*al-qawā'id al-khams al-kulliyyah*), serta beberapa kaidah yang punya cakupan yang cukup luas, tapi tak seluas yang pertama (*al-qawā'id al-aglabiyyah*) yang bersifat mayoritas-representatif¹³.

¹² Kisah ini dapat dibaca secara lengkap pada Muḥammad al-Mu'tasim Billāh, *Muqaddimah al-Asybah wa an-Nazā'ir li Jalāluddīn as-Suyūfī*, (tt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, Cet. IV, 1998), 33

¹³ 'Abdullāh asy-Sya'lanī, *Dirāsah wa Taḥqīq Kitāb al-Qawā'id li Taqiyyuddīn Abū Bakr al-Ḥiṣnī*, Jilid I, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1991), 33

Yang dimaksud *al-qawā'id al-khams* adalah:

- a. *Al-umūr bimaqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung tujuannya).
- b. *Al-yaqīn lā yuzāl bi asy-syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh kebimbangan).
- c. *Al-masyaqqah tajlīb at-taysīr* (kesulitan akan mendorong kemudahan).
- d. *Ad-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan).
- e. *Al-‘ādah muhakkamah* (adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum).

2. Penerapan Kaidah Fikih

Kaidah fikih memiliki banyak fungsi dan keutamaan, di antaranya¹⁴:

- a. Mempelajari kaidah-kaidah fikih akan sangat membantu untuk mengetahui status hukum beragam persoalan kontemporer yang sedang dihadapi, di mana persoalan-persoalan itu tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya atau tidak pernah diterangkan hukumnya oleh ulama-ulama terdahulu.
- b. Mempelajari kaidah fikih sama saja dengan mempelajari bangunan-bangunan terbentuknya hukum fikih. Hanya saja langkah yang ditempuh berbeda. Ilmu kaidah fikih menggiring persoalan-persoalan *juz'iyah* (parsial-partikular) ke dalam bentuk *kulliyah* (universal-fundamental). Sementara ilmu-ilmu keislaman yang lain, umumnya menggiring setiap persoalan dari sisi *kulliyah* menuju telaah secara *juz'iyah*.

¹⁴ Dikutip dari Haq, *Formulasi*, Buku Satu, 18-19, selain itu bisa juga ditemui dalam asy-Sya'lanī, *Dirāsah wa Tahqīq*, 37-38

- c. Ilmu kaidah fikih adalah sebuah studi keilmuan yang bersifat terbuka dan tidak eksklusif, sehingga siapapun bisa dengan mudah mempelajari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah fikih bisa dipelajari, dikaji, dan diterapkan oleh siapapun yang ingin mengetahui dan memahami prinsip dasar syari'at Islam.

Dari uraian di atas, ada peluang cukup besar untuk mengeksplorasi kaidah-kaidah fikih secara bebas. Namun ada batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi untuk memakai kaidah sebagai media untuk menggali persoalan-persoalan hukum: pertama, harus mengetahui semua *furū'* (cabang-cabang) yang dikandung sebuah kaidah; kedua, harus mengetahui *mustaśnayāt* (pengecualian-pengecualiannya); ketiga, mampu menemukan persamaan dan perbedaan *'illat* antara satu *furū'* dengan *furū'* lainnya¹⁵.

Demikian pula dengan kaidah yang saat ini diteliti, yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Pemerintah mengatur rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Kaidah ini merupakan kaidah *furū'* atau kaidah *aglabiyyah* ke 5 dalam *al-Asybah wa an-Nazā'ir*¹⁶ yang bersumber dari firman Allah dalam QS. al-An'ām ayat 152¹⁷:

¹⁵ Haq, *Formulasi*, Buku Satu, 14

¹⁶ Jalāluddīn ‘Abdurrahmān as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Naẓā’ir*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), 84

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd li Tabā'ah al-Mushaf asy-Syarīf, 1998), 214

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

[illegible]

- h. Pemerintah tidak boleh membagi harta Baitul Mal²⁵ terhadap penduduk tanpa skala prioritas.
- i. Pemerintah boleh membebaskan budak dengan harta Baitul Mal.

Pemerintah wajib memelihara aset-aset negara yang merupakan milik rakyat, mengelola sesuai prosedur, dan mengalokasikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Di samping itu, wajib pula menciptakan rasa aman sehingga rakyat merasa tenang dan terlindungi, termasuk dalam masalah perkawinan. Segala keputusan yang diambil tidak boleh berdasarkan kepentingan pihak tertentu, apalagi berdasarkan hawa nafsu, namun harus berdasarkan maslahat.

Kata 'maslahat' adalah kata bahasa Arab yang sudah menjadi suatu istilah dengan pengertian yang luas. Secara etimologi maslahat itu seperti manfaat, baik *wazan* maupun maknanya²⁶. Abdul Wahhāb Khallāf menegaskan bahwa apa saja yang membawa atau mendatangkan manfaat, atau menolak madharat menurut pertimbangan akal sehat, itulah maslahat²⁷.

²⁴ Dalam hukum waris Islam, orang yang hendak mati boleh memberikan wasiat kepada orang yang bukan termasuk ahli waris, namun bagian wasiat ini tidak boleh lebih besar dari 1/3 harta waris. Periksa dalam al-Imām Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Bagawī, *al-Tahzīb fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi* 7, Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyāt, 1997), 65

²⁵ Baitul Mal ialah lembaga yang mengurus keuangan negara dalam pemerintahan Islam. Kekayaan Baitul Mal berasal dari (1) pajak; (2) rampasan perang; (3) harta yang tidak ada pemiliknya; dan (4) harta orang murtad. Penggunaannya untuk (1) membiayai tugas negara, seperti gaji tentara, para pejabat negara, pembiayaan penjara, dll; (2) kepentingan publik, seperti pembangunan jalan umum, penyediaan air minum, dll. Periksa dalam Azyumardi Azra dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 285

²⁶ Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buḥārī, *Ḍawābiḥ al-Maṣlaḥah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Mu'assasah ar-Risālah, Cet. II, 1997), 23

²⁷ 'Abdul Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tasyrī' al-Islāmī fi mā lā Naṣṣa fih* (Damaskus: Dār al-Qalam, Cet. III, 1972), 91

Secara sederhana ‘Alī Hasaballāh mengungkapkan pengertian maslahat secara terminologi syari‘at, yaitu meraih manfaat dan menolak mafsadat²⁸.

Kata “maslahat” pun sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang artinya tidak jauh berbeda dari “manfaat.”²⁹ Umumnya orang mengerti apabila kita mengatakan maslahat, maka yang dimaksud adalah kebaikan dan keuntungan.

Dalam perwalian, maslahat diperuntukkan bagi perempuan yang akan melangsungkan perkawinan (*mawla‘alayh*). Hakim bisa menjadi wali dalam perkawinan apabila wali nasabnya – *aqrab* maupun *ab‘ad* – tidak ada atau berhalangan. Namun hakim harus menolak perkawinan tersebut, walaupun *mawla‘alayh* tidak keberatan, apabila calon suami tidak *kufu‘* (setara/seimbang). Sebab dengan demikian hakim akan mengorbankan maslahat perempuan itu sendiri.

Selain kaidah di atas, ada beberapa kaidah fikih lain yang bisa diterapkan dalam perkara wali *‘adal*. Sebagai perbandingan, peneliti akan membahas salah satu kaidah tersebut. Kaidah di bawah ini adalah kaidah *furū‘* ke 32 dalam *al-Asybah wa an-Nazā‘ir*:³⁰

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ

“Perwalian khusus lebih kuat dari pada perwalian umum.”

²⁸ ‘Alī Hasaballāh, *Uṣūl Tasyrī‘ al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, Cet. V, 1976), 161

²⁹ Bandingkan antara halaman 710 dan 720 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III

³⁰ as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā‘ir*, 83-84

- c. Wali khusus bisa menggugurkan hukuman mati (*qisās*) dan denda, tapi hakim tidak bisa.
- d. Apabila hakim mengawinkan seorang wanita karena wali gaib, sedangkan pada saat yang bersamaan wali gaib mengawinkan wanita tersebut dengan laki-laki lain, perkawinan yang terakhir inilah yang sah.

B. Konsep Wali '*Adal*

1. Pengertian Wali

Dalam al-Munjid, *al-walī* (الولي) berarti kekasih, teman, penolong, tetangga, pengganti, pengikut, keluarga. Dengan kata lain ia adalah orang yang dekat dengan kita dan terpercaya. Ia bisa juga berarti “orang suci”. Apabila seseorang berkata: “Allah adalah walimu”, maksudnya adalah: “Allah menjaga dan mengawasimu”; “wali anak yatim” berarti: “orang yang menguasai urusannya dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhannya”.³⁴

Dalam kamus umum bahasa Indonesia “wali” adalah orang yang menurut hukum (agama dan adat) dapat disertai kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan.³⁵

³⁴ Ma'luf, *al-Munjid*, 919

³⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),

³⁸ *al-Our'an dan Terjemahnya*, 56

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا
أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا

“Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (tiga kali). Jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultan-lah yang menjadi wali bagi orang tidak mempunyai wali baginya.

Hadis ini menerangkan bahwa seorang wanita harus mendapat restu dari walinya ketika ia menikah. Kecuali apabila para wali berselisih dan tidak ada yang mau menikahkannya, maka perwaliannya jatuh ke tangan pemerintah/hakim.⁴⁵

Karena itulah mayoritas ulama berpendapat bahwa wali adalah termasuk rukun perkawinan. Perkawinan tanpa wali tidak sah. Rukun yang lain adalah calon suami dan calon isteri, dua orang saksi, dan sighthat akad nikah yang terdiri dari ijab dan qabul⁴⁶.

Ulama juga telah merumuskan syarat-syarat seorang wali. Menurut as-Sayyid Sābiq, syarat wali dalam perkawinan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Merdeka
- b. Berakal

⁴⁵ Abi Ishāq Ibrāhīm, *al-Muḥaḏḏab*, Juz II, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 35

⁴⁶ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 46

⁴⁷ Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, 111

c. Balig.

d. Islam, merupakan syarat tambahan apabila *mawla' alayh* juga beragama Islam.

Adapun keadilan bukan merupakan syarat, sebab pada umumnya setiap wali pasti menginginkan yang terbaik untuk *mawla' alayh*. Pendapat ini disetujui oleh mayoritas ulama.⁴⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat wali tertuang dalam pasal 20 ayat 1 KHI yang berbunyi: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.” Hal ini bisa dipahami sebab (1) perbudakan di Indonesia sudah tidak berlaku; (2) KHI hanya digunakan sebagai dasar hukum dalam menangani orang beragama Islam di Indonesia.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa saja yang bisa menjadi wali dan bagaimana tingkatannya. Menurut mayoritas ulama, wali terdiri dari⁴⁹:

- a. Wali *qarīb*, yaitu keluarga dekat, termasuk ayah dan kakek.
- b. Wali *ba'īd*, yaitu keluarga jauh, termasuk paman dan saudara.
- c. Wali *sulṭān*/hakim.

⁴⁸ Abū Muḥammad 'Izzuddīn as-Salamī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 55

⁴⁹ al-Bakri, *Ḥāsyiyah I'ānah at-Ṭālibīn*, Jilid III, 516

Sementara menurut Imam Syāfi'ī, wali terdiri dari⁵⁰:

- a. Ayah.
- b. Kakek.
- c. Saudara kandung seayah-ibu.
- d. Saudara seayah.
- e. Keponakan, yaitu anak saudara kandung seayah seibu.
- f. Keponakan, yaitu anak saudara seayah.
- g. Paman.
- h. Saudara sepupu.
- i. Hakim.

Menurut pendapat-pendapat di atas, wali selamanya adalah kerabat laki-laki dari garis keturunan laki-laki yang dalam kewarisan termasuk *'aṣābah*. Namun Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa semua kerabat laki-laki – bahkan wanita – bisa menjadi wali nikah. Menurutny, wali diklasifikasi bukan menurut garis keturunannya, namun seberapa dekat ia secara psikologis dengan calon pengantin wanita.⁵¹

Berdasar klasifikasi di atas, apabila ayah tidak ada (meninggal/ menghilang tanpa kabar) atau berhalangan (kehilangan salah satu syarat),

⁵⁰ Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, 117

⁵¹ *Ibid.*

- d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin tunai.
- e. Laki-laki pilihan wali mujbir akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik.

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِذِيْنِهَا وَجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَحَسَبِهَا فَظَفَرُ بَذَاتِ الدِّیْنِ تَرَبَّتْ یَمِیْنُكَ

Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa yang dimaksud *kafā'ah* adalah *dīn* atau kualitas keagamaan. Namun kriteria *kafā'ah* berbeda-beda di antara para ulama. Perbedaan ini timbul karena perbedaan pemahaman mereka terhadap hadis di atas. Sebagian memperselisihkan apakah kecantikan, harta, dan nasab termasuk dalam *dīn* sehingga harus dipenuhi ketika memilih pasangan. Sementara sebagian yang lain memperselisihkan apakah kriteria *kafā'ah* hanya terbatas pada empat hal tersebut.⁶²

terutama suku Quraisy. Menurut beliau, wanita Quraisy hanya *kufu'* dengan lelaki Quraisy. Wanita Arab hanya *kufu'* dengan lelaki Arab yang merdeka. Namun menurut Mālik, budak laki-laki pun boleh mengawini mengawini wanita Arab. Kemulyaan seseorang tidak terletak pada garis keturunannya, namun pada tingkat ketakwaannya, sesuai QS al-Hujurat ayat 13:⁶⁵

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ...

“... Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa ...”

- d. Kesehatan dan kelengkapan anggota badan.
- e. Kekayaan, termasuk kuantitas harta dan kualitas pekerjaan. Harta dibutuhkan ketika membayar mahar pada waktu akad dan dalam kehidupan sehari-hari berupa nafkah. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa kekayaan bersifat fluktuatif, dan wanita yang baik tidak menuntut kesenangan dan kemewahan, sehingga kekayaan tidak bisa dianggap sebagai ukuran *kafā'ah*.

Selain *kafā'ah*, ada beberapa pertimbangan lain yang dibenarkan oleh *syara'* bagi wali untuk menolak menikahkan *mawla' alayh*, yaitu:

⁶⁵ *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 847

- a. Calon suami jelek akhlaknya, berdasarkan hadis⁶⁶:

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُم مِّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُوجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً وَفَسَادًا عَرِضٌ

Apabila seorang laki-laki yang bisa kamu terima agama dan akhlaknya datang melamar (anak-anak perempuanmu), maka kawinkanlah dia, jika tidak kalian lakukan, niscaya akan menjadi fitnah dan kerusakan yang berat.

Jika calon suami sudah baik agama dan akhlaknya, tidak ada alasan bagi wali untuk menolak. Sebaliknya, jika buruk, wali dianjurkan untuk menolak.⁶⁷

- b. *Mawlā ‘alayh* sudah dilamar orang lain, berdasarkan hadis⁶⁸:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَنَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

“Orang mukmin merupakan saudara mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli barang yang sedang ditawarkan saudaranya, dan tidak halal pula melamar yang sedang dilamar saudaranya sampai dia meninggalkannya.”

Wali adalah orang yang berwenang untuk mengawinkan calon pengantin perempuan dengan calon suaminya. Apabila calon suaminya sudah *kufu*, maka tidak ada alasan bagi wali untuk tidak mengawinkannya. Apabila wali menolak, maka ia telah bertindak zalim

⁶⁶ Imam at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 344-345

⁶⁷ Muḥammad Jawwād Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Muhammad Afif, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, Cet. II, 1996), 350

⁶⁸ al-Imām Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyayrī an-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid V, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. II, 2008), 42; al-Imām Muḥammad, *Naylul Authār Syarḥ Muntaqā al-Akhbār min Aḥādīṣ Sayyid al-Akhyār*, Terj. KH. Adib Bisri Musthafa dkk., Juz IV, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), 440

dan disebut wali *'adal*. Kewenangannya lalu beralih ke tangan hakim, bukan ke wali *ab'ad*, sebab menghilangkan kezaliman adalah tugas hakim.⁶⁹

Dalam masalah perkawinan dan perwalian, hakim bertindak sebagai pengganti dari wali. Hakim bisa menggantikan posisi wali dengan beberapa kondisi. Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan⁷⁰:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang prosedur penetapan wali *‘aḍal* di muka pengadilan. Dalam buku I’ānah aṭ-Ṭālibīn dijelaskan bahwa wali bisa seketika ditetapkan *‘aḍal* oleh hakim, apabila ia menunjukkan itikad tidak baik dengan bersembunyi/tidak hadir pada waktu proses peradilan sedang berlangsung.⁷¹ Namun menurut al-Qalyūbī dan ‘Umayrah, wali baru dapat ditetapkan ke *‘aḍal*annya setelah ia menyatakan sendiri keenggannya di hadapan hakim.⁷²

⁶⁹ Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz IV, 227-228

⁷⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia. 2008), 8

⁷¹ al-Bakrī, *Hāsyiyah I'ānah at-Tālibīn*, Jilid III, 317.

⁷² Syihābuddīn Aḥmad al-Qalyūbī dan Syihābuddīn Aḥmad ‘Umayrah, *Ḥasyiyatā al-Qalyūbī wa ‘Umayrah*, Juz III, (Beirut: Dār al Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. V, 2008), 342